

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – SATUAN TUGAS
2021

Kpt 10/HK.03.1/6302/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menjaga dan memelihara integritas Penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Susunan Keanggotaan, Tugas, Wewenang, Fungsi dan Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
 - Lamp. : 3 hlm.